



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Junaid Haris bin Abd. Haris Saleh**, tempat/tanggal lahir, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, alamat Jalan Karaeng Loe Sero, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I.
2. **Sohrita Wakkal binti Said Dg. Ngempo**, 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Jalan Karaeng Loe Sero, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA Sgm., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak kandungnya yang bernama Putri Nandita Junaid binti Junaid Haris, umur 16 tahun (lahir tanggal 7 Oktober 2003), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan Karaeng Loe Sero, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Putri Nandita Junaid binti Junaid Haris tersebut sudah berkenalan dengan seorang lelaki Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse, umur 22 tahun (lahir tanggal 4 September 1997), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Bontojalling, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Putri Nandita Junaid binti Junaid Haris dengan lelaki tersebut telah saling mengenal dan saling akrab serta sangat sulit dipisahkan lagi bahkan sering bepergian bersama hingga larut malam, sehingga para Pemohon sangat khawatir terjadinya hal-hal yang membuat malu keluarga besar, seperti terjadinya kehamilan di luar nikah, oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), maka para Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Putri Nandita Junaid binti Junaid Haris untuk bisa dinikahkan dengan Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse;

4. Bahwa antara Putri Nandita Junaid binti Junaid Haris dengan Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;

5. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain demikian pula dengan Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Putri Nandita Junaid binti Junaid Haris untuk menikah dengan lelaki yang bernama Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa selanjutnya hakim memberikan nasihat agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya sampai usia anak para Pemohon tersebut mencapai 19 tahun namun para Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon bernama Putri Nandita Junaid yang memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui jika dirinya telah berpacaran dengan Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse yang sudah berlangsung satu tahun lamanya dan dirinya bersedia menikah dengan Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse tanpa paksaan.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon (Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse) yang memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui jika dirinya telah berpacaran dengan anak para Pemohon yang sudah berlangsung satu tahun lamanya dan dirinya bersedia menikah dengan anak para Pemohon tanpa paksaan dan akan bertanggung jawab nantinya setelah menikah dan saat ini telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan TV Kabel.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan juga kedua orangtua Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse bernama H. Yanci Dg. Masse bin Labba (bapak) dan Hj. Nuraeni binti Bundu Dg. Pali (ibu) masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon karena Putri Nandita Junaid dan Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse telah berpacaran yang sudah berlangsung satu tahun.

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

un lamanya dan keduanya sangat sulit dipisahkan lagi bahkan sering bepergian bersama hingga larut malam, sehingga keluarga sangat khawatir jika terjadi hal-hal yang membuat malu keluarga besar, seperti terjadinya kehamilan di luar nikah dan keduanya sudah siap untuk berumah tangga serta keduanya bersedia menikah tanpa paksaan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Junaid Haris), Nomor 7306081105070874 yang memuat nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 10 Oktober 2012, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1).
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-089/Kua.21.06.15/ Pw.01/8/2020 tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan somba Opu, Kabupaten Gowa, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya (P2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Nandita Junaid (anak para pemohon) Nomor 6257/IST/CS/2014 tertanggal 12 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya (P3).

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi pertama, Irwan bin Muh. Said, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Putri Nandita Junaid yang umurnya baru 16 tahun yang hendak menikah dengan dan Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse yang umurnya 22 tahun.

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang telah berlangsung satu tahun lamanya dan sangat diawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan kalau keduanya tidak segera dinikahkan karena keduanya selalu pergi berdua dan pulang larut malam;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa orang tua Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse telah datang melamar dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan anak para Pemohon, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melaksanakan pernikahan menurut undang-undang.

Saksi kedua, Asti binti Bakkara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah h ipar Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Putri Nandita Junaid yang umurnya baru 16 tahun yang hendak menikah dengan dan Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse yang umurnya 22 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang telah berlangsung satu tahun lamanya dan sangat diawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan kalau

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak segera dinikahkan karena keduanya selalu pergi berdua-an dan pulang larut malam;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa orang tua Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse telah datang melamar dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menikahkan anak para Pemohon, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud pada penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anaknya yang bernama Putri Nandita Junaid yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama Rizaldy Nur namun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah sedangkan suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur oleh karena anak para pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang sangat sulit dipisahkan dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan oleh karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun lamanya dan keduanya selalu pergi berdua dan pulang hingga larut malam dan juga adanya kekhawatiran akan kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak mengajukan dispensasi kawin apabila pernikahan anaknya tidak segera dilaksanakan, sehingga dengan alasan itulah para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dengan demikian terbukti anak para Pemohon bernama Putri Nandita Junaid adalah anggota keluarga para Pemohon yakni sebagai anak kandung para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Penolakan dari KUA, dengan demikian, terbukti bahwa anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Putri Nandita Junaid dengan demikian terbukti anak para Pemohon tersebut memang masih berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Putri N andita Junaid namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa calon suami Putri Nandita Junaid bernama Rizaldy Nur.
- Bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran dan sangat sulit dipisahkan lagi bahkan sering bepergian bersama hingga larut malam bahkan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah mengadakan khitbah (lamaran) kepada keluarga para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin, Pemohon juga mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang agama apabila pernikahan tersebut tidak segera dilangsungkan.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) yang dibenarkan syariat dan dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dan calon suami anaknya sudah berpacaran dan sudah sangat sulit dipisahkan dan demi menghindari kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dan calon suaminya untuk dinikahkan.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan keterangan dari calon suami dan keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi terungkap fakta bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat karena telah berpacaran selama satu tahun lamanya sehingga apabila pernikahan tersebut ditunda maka dikhawatirkan keduanya terjerumus ke perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat telah terdapat satu indikasi awal bagi anak para Pemohon untuk dapat memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan dengan rencana pernikahan dimaksud serta kedua calon mempelai yaitu anak para Pemohon dan isterinya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga majelis berpendapat bahwa anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat dekat cukup mengkhawatirkan bagi orang tua kedua belah pihak apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan, sehingga dengan menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Rizaldy Nur.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Putri Nandita Junaid binti Junaid Haris untuk menikah dengan Rizaldy Nur bin H. Yanci Dg. Masse .
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.

Hlm. 11 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 170.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 10 hlm. Penetapan No. 268/Pdt.P/2020/PA Sgm.